



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 493/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 113/KPTS/BPKAD/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 113/KPTS/BPKAD/2020 telah ditetapkan Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sesuai suratnya tanggal 27 Juli 2020 Nomor S-98/WKN.04/2020 memberitahukan pergantian keanggotaan Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 113/KPTS/BPKAD/ 2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

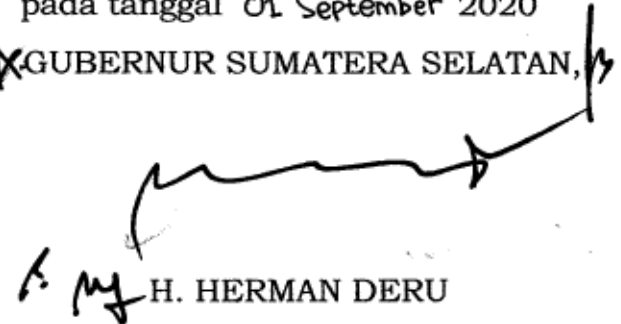
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

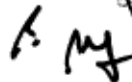
Menjadi :

1. Suprapno
2. Rahmat Effendi
3. Ahmad Rustandi
4. Nurul Huda
5. Hilda
6. Ryan Tiarno
7. Intan Chandra Al Hakim
8. Randi Ikhsan
9. Heru Gunawan
10. Suendra
11. Eko Susanto
12. Neira Nafiati

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 01 September 2020

X GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang